

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

#### SKRIPSI



## OLEH:

NAMA

: YOAN FEBRINA

NIM

: 22.2006.155

JURUSAN

: AKUNTANSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI 2010



# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



## OLEH:

NAMA

: YOAN FEBRINA

NIM

: 22.2006.155

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI 2010

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Yoan Febrina

Nim

: 22.2006.155

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang,

Februari 2011

**Penulis** 

1

Yoan Febrina

# Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL

: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Nama

: Yoan Febrina

Nim

: 22 2006 155

Fakultas

: Ekonomi

Jurusan

: Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disyahkan Pada tanggal.....

Pembimbing

(Drs. Sunardi, S.E., M.Si.)

Mengetahui Dekan

Dekan

U.b Ketua Jurusan Akuntansi

17 2011

## Motto:

Keyakinan merupakan kunci utama dalam menuju kesukksesan Dan jalani hidup ini dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk mencapai keberhasilan.

(Yoan Febriana)

Sembah sujudku kepada Allah Awt.

Kupersembahkan kepada:


\* Ibu dan Ayahkutercinta

\* Kakak-kakak ku tersayang

\* Seseorang yang akan mendampingiku kelak

\* Sahabat-sahabatku terkasih

\* almamater



#### PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobil A'lamin segala puji dan syukur kehadirat Allah AWT.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi in yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor

Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang".

Ucapan terima kasih peenulis smpaiakan kepada kedua Orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis serta kepada kakak-kakakku. Penulis juga menyampaiakan terima kasih kepada Bpk. M. Taufiq Syamsuddin, SE,Ak, M.si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Muhammadiyah palembang.

- Bapak H. M. Idris, SE,.Msi selaku Rektor universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
- Bapak Drs. H. Rosyadi, M.M selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.

- Bapak Drs. Sunardi, S.E,.Msi dan Ibu Welly S.E., Msi selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 4. Bapak Drs. Sunardi, S.E,.Msi selaku Pembimbing Akademik
- Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu selama kuliah.
- Pimpinan beserta staf dan karyawan/karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
- Kedua orang tuaku ibu dan ayahku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungannya, nenekku yang selalu memberikan nasihat terbaiknya.
- Saudara-saudaraku tersayang ayukku Andini, Sonya dan adikku tercinta yudha. dan semua keluarga besarku yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
- Seseorang yang tersayang Dian Octa Maru yang selalu memberikan semangat untuku.
- Sahabat-sahabat seperjuangan Desi, Icut, Inne, PinkPink, Hery, Cecep, Hendra, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu semua angkatan 2006.
- 11. Kampus Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi
- 12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik semuanya. Akhirul kalam dengan segala kesederhanaan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dariNya. Amin.

Palembang, Februari 2011

Penulis

Yoan Febriana

# DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSATAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	10
B. Landasan Teori	11
1. Pajak Daerah	11
a. Pengertian Pendapatan	11
b. Jenis-Jenis Pajak Daerah	12

			C.	Tani rajak	13
			d.	Sistem Pemungutan Pajak	14
		2.	Pa	jak Penerangan Jalan	15
			a.	Pengertian Pajak Penerangan Jalan	15
			b.	Objek, Subjek, dan Wajib Penerangan Jalan	15
			c.	Tarif Pajak Penerangan Jalan	17
			d.	Wilayah Pungutan	18
			e.	Penerangan Pajak Penerangan Jalan	18
			f.	Sanksi Administraif	19
			g.	Tata Cara Pembayaran	19
			h.	Tata Cara Penagihan	20
		3.	Ko	ntribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap	
			Paj	ak Daerah	21
		4.	Fak	tor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	
			Pen	erimaan Pajak	21
BAB II	I ME	ΓODI	E PE	NELITIAN	
	A.	Jeni	s per	nelitian	26
	В.	Ten	npat j	penelitian	27
	C.	Ope	rasio	nalisai variabel	27
	D.	Data	a yan	g diperlukan	28
	E.	Tek	nik p	engumpulan data	29
	F.	Ana	lisis	dan teknik analisis	30

# BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil penelitian	31
	Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah	31
	2. Ruang Lingkup Kerja DISPENDA Kota Palembang	32
	3. Pembagian Tugas DISPENDA Kota Palembang	37
	4. Visi dan Misi DISPENDA Kota Palembang	45
	5. Ruang Lingkup Kerja DISPENDA Kota Palembang	45
	6. Pembagian Tugas dan Fungsi DISPENDA	
	Kota Palembang	47
	7. Data	47
В.	Pembahasan	51
	1. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap	
	Pajak Daerah di Kota Palembang	51
	2. Analisis Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya	
	Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota	
	Palembang	54
BAB V SIM	PULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	63
В.	Saran	64

# **DAFTAR PUSTAKA**

# LAMPIRAN

# DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi	36

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Biodata Penulis
Lampiran 2	Surat Pernyataan Selesai Riset dari Tempat Penelitian
Lampiran 3	Fotocopy Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Fotocoy Sertifikat Membaca Al-Quran
Lampiran 5	Fotocopy Toefl

#### ABSTRAK

Yoan Febrina/222006155/2011/Analisis Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Tujuannya adalah Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di Dunas Pandapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode Wawancara dan Dokumentasi. Metode analisi yang digunakan adalah metode analisis Kualitatif

Hasil analisis menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang dapat dilihat dari realisasi penerimaan PPJ antara tahun 2007 sampai tahun 2009 tidak terealisasi. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pegawai PPJ dan lemahnya koordinasi antara Dipenda dan PT PLN

Kata Kunci: Faktor-faktor penyebab PPJ tidak terealisasi.

#### ABSTRACT

Yoan Febrina/222006155/20011/Analysis of factors which hinder the achievement of revenue targets for the street lightning tax on duty the income area of Palembang city (Dipenda).

Formulation of problem in this study is what factors lead to failure to achive revenue targets for the street lightning tax on Dipenda Palembang city.

The aim of this study to know the factors which lead to failure to achieve revenue target for the street lightning tax on Dipenda Palembang city.

This study is a descriptive study. The place of the study done in Dipenda Palembang city which locates on Jalan Merdeka Number 21 Palembang

The data which used are primary and secondary data. The techinique of obtaining data in this study used interview and documentary methods. In analyzing the data used qualitative analysis method

The result showed that the factors which lead to failure to achieve revenue targets for the streed lightning tax on Dipenda Palembang city can be seen from the income realization PPJ between 2007 for 2009 is not realized. This is influenced by the minimum of the officers of PPJ and the weakness of coordination between Dipenda and state electrical company (PLN)

Key Words: The Factors which hinder the PPJ is not realized

## BAB I

#### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengukur dan mengurus pemerintah daerah, salah satu pertimbangan yang mendasari perlu diselenggarakannya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi dalam negeri maupun luar negeri. Daya saing pemerintah daerah diharapkan akan dapat menunjang kemandirian daerahnya untuk dapat membiayai semua belanja daerah dengan memanfaatkan penerimaan yang diperoeh dari hasil pendapaatan asli daerah (PAD) masing-masing.

Peraturan perundang - undangan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang No. 33 tahun 2004 menurut kedua undang-undang tersebut, pelaksanaan daerah dilaksanakan pembangunan secara bersama-sama antara pemerintah dan peran serta masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah ini membawa konsekuensi tersebarnya Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya sumber-sumber keuangan

daerah. Dengan kata lain membawa akibat terbaginya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ikut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Pajak daerah harus dipungut dan dikelola secara profesional dan bertanggungjawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan dana pajak daerah sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pemungutan pajak adalah perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta masyarakat untuk membiayai pembangunan. Di Indonesia pemungutan pajak mengunakan sistem pemungutan pajak self Assessment system, yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepercayaan, dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang akan dibayarkan, dan aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawassan serta pemeriksaan kewajiban perpajakannya. Melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib dan terkendali.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan wewenang pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah propinsi atai kabupaten / kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retrtibusi daerah, pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa :"Pajak Daerah, yang disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan besarnya pajak daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak di tetapkan berdasarkan suatu tarif untuk masing-masing jenis pajak daerah tersebut yang diberlakukan secara menyeluruh untuk setiap daerah di Indonesia, baik untuk Provinsi maupun untuk Kabupaten/Kota. Hal ini di maksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap wajib pajak tidak merasa dirugikan dengan tarif pejak yang dipungut oleh daerah, apabila terjadi praktek pemanfaatan tarif pajak lebih rendah pada daerah tertentu . target tarif pajak yang terencana maka pembangunan yang diharapkan dapat berjalan dengan sempurna. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2003 di harapkan Pajak Penerangan Jalan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang harus dapat mengelola Pajak Penerangan jalan dengan baik, karena pajak daerah memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan pajak daerah.

Pajak Penerangan Jalan yang merupakan bagian dari pajak daerah. Termasuk dalam objek pajak penerangan adalah setiap pengguna tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh masyarakat dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak penerangan jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menterti Keuangan. Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 10 tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Kepmendagri no 10 tahun 2002, wajib PPJ adalah pelanggan. Pelanggan wajib membayar PPJ yang terutang setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN. Dalam hal ini kedudukan PLN adalah sebagai pihak yang membantu Pemda untuk memungut PPJ.

PLN wajib menyetor hasil penerimaan PPJ ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasrkan ketentuan pasal 5 Kepmendagri no. 10 tahun 2002, penyetoran hasil PPJ kepada Pemda harus disertai daftar rekapitulasi rekening listrik yang berfungsi sebagai surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Yang dimaksud dengan daftar rekapitulasi berdasarkan ketentuan pasal huruf (i) Kepmendagri no. 10 tahun 2002

adalah kumpulan rekening listrik yang dikelompokkan berdasarkan kode golongan pelanggan. Dari hasil penerimaan PPJ, maka berdasarkan ketentuan pasal 8 Kepmendagri no 10 tahun 2002 Kepala Daerah wajib melunasi pembayaran rekening listrik yang menjadi beban Pemerintah Daerah yang bersangkutan setiap bulan tepat pada waktunya.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa wajib PPJ adalah pelanggan PLN yang wajib membayar PPJ bersamaan dengan pembayaran rekening listrik. PT. PLN wajib menyetor hasil PPJ ke Pemda berdasarkan daftar rekapitulasi. Pemda wajib melunasi pembayaran rekening listrik bagi penerangan jalan yang menjadi bebannya kepada PT. PLN. Mekanisme pemungutan, penyetoran serta pembayaran rekening listrik oleh Pemda dilakukan melalui naskah kerjasama antara Kepala Daerah dengan pimpinan PLN ( pasal 9 Kepmendagri no. 10 tahun 2002).

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, penerimaan pajak penerangan jalan yang persentasenya sering mengalami penurunan sehingga target yang ditetapkan pemerintah daerah tidak tetap, padahal dinas yang bersangkutan sudah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pajak daerah. Untuk melihat target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang mengenai pajak daerah dari tahun 2007 s/d 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari tahun 2007 - 2009

No	Tahun 2007	Target (Rp)	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	5.400.000.000,00	4.954.301.974,00	91,75
2	Pajak Restoran	9.700.000.000,00	10.762.760.474,00	110,95
3	Pajak Hiburan	2.400.000.000,00	2.624.997.097,00	109,37
4	Pajak Reklame	4.050.000.000,00	4.121.043.626,73	101,75
5	Pajak Penerangan Jalan	28.000.000.000,00	26.896.727.353,33	96,06
6	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	600.000.000,00	732.704.132,00	122,12
7	Pajak Parkir	1.325.000.000,00	1.394.332.952,00	105,23
	Jumlah	51.475.000.000,00	51.486.867.607,06	100,02
No	Tahun 2008	Target (Rp)	Realisasi	- %
1	Pajak Hotel	6.500.000.000,00	6.826.069.168,00	105,02
2	Pajak Restoran	12.750.000.000,00	14.044.103.898,00	110,15
3	Pajak Hiburan	2.850.000.000,00	3.748.434.290,00	131,52
4	Pajak Reklame	4.750.000.000,00	4.138.404.435,00	87,12
5	Pajak Penerangan Jalan	40.000.000.000,00	37.972.161.830,00	94,93
6	Pajak Pengolahar Bahan Galian Go. C	800.000.000,00	923.565.060,00	115,45
7	Pajak Parkir	1.700.000.000,00	1.714.854.098,00	100,87
	Jumlah	69.350.000.000,00	69.367.592.779,00	100,03
No	Tahun 2009	Target (Rp)	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	7.700.000.000,00	10.353.748.458,60	134,46
2	Pajak Restoran	14.600.000.000,00	16.095.416.841,00	110,24
3	Pajak Hiburan	3.270.000.000,00	4.366.158.504,00	133,52
4	Pajak Reklame	5.250.000.000,00	4.225.282.834,00	80,48
5	Pajak Penerangan Jalan	53.985.932.360,00	47.226.315.254,00	87,48
6	Pajak Pengolahan Bahan Galian Go. C	920.000.000,00	540.113.195,00	58,71
7	Pajak Parkir	1.760.000.000,00	1.889.528.090,00	107,36
/	I ajak I aikii	1.700.000.000,00	1.007.320.070,00	107,50

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2010

Dari uraian di atas bisa dilihat bahwa pajak daerah yang mempunyai permasalahan dalam pencapaian target yaitu Pajak Penerangan Jalan karena setiap tahunnya target yang ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan adalah masih banyaknya faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target anggaran penerimaan.

Hal ini harus ditangani lebih cepat dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan pembenahan dalam sistem pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan. Untuk melihat secara jelas target anggaran dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang tahun 2007 s/d 2009 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2007 – 2009

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
2007	28.000.000.000,00	26.896.727.353,33	96,06%
2008	40.000.000.000,00	37.972.161.830,00	94,93%
2009	53.985.932.360,00	47.226.315.254,00	87,84%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Palembang, 2009.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melekukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang".

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan, mala penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana kontribusi penerimaan PPJ terhadap Pajak Daerah di Kota Palembang?
- 2. Dari Faktor-faktor yang ada Faktor yang paling dominan yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak penerangan jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalan yang telah dikemukan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

 Untuk mengetahui kontribusi penerimaan PPJ terhadap Pajak Daerah di Kota Palembang?  Untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk pihakpihak sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
- Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang.
- Bagi Dinas Pendapatan Daerah
   Hasil ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas
   Pendapatan Daerah Kota Palembang.
- c. Bagi Almamater

Hasil ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan penyusunan penelitian sebelumnya.

#### BAB II

#### KAJIAN PUSTAKA

# A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Pengaruh Perubahan Peraturan Daerah No. 23 tahun 2002 menjadi No. 6 tahun 2003 Terhadap Peningkatan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang telah dilakukan oleh Yulita (2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah berapa besar Pengaruh Perubahan Peraturan Daerah No. 23 tahun 2002 menjadi nomor 6 tahun 2003 Terhadap Peningkatan Pajak Penerangan Jalan. Variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah berapa Besar Pengaruh Perubahan Peraturan Daerah No. 23 tahun 2002 menjadi No. 6 tahun 2003 terhadap peningkatan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang".

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukan bahwa adanya perubahan tentang besarnya tarif yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah pelanggan maka jumlah penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dapat lebih meningkat, jadi ada keterkaitan antara jumlah pelanggan, dan besarnya tarif karena itulah pemerintah harus dapat mengelolanya dengan baik.

Perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan keduanya. Dilihat dari persamaannya penelitian ini dan sebelumnya sama-sama meneliti tentang Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang, dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriftif. sedangkan perbedaan terdapat pada perumusan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian yang sebelumnya yaitu berapa besar pengaruh perubahan Peraturan Daerah No. 23 tahun 2002 menjadi No. 6 tahun 2003 terhadap peningkatan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang.

#### B. Landasan Teori

## 1. Pajak Daerah

## a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah baik menurut Undang – undang baru yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 maupun undang-undang lama yaitu Undang-undang No. 18 tahun 1997 tidak mempunyai perbedaan baik dari segi penempatan pasalnya maupun dari segi pengertian atau definisinya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 angka 6 berbunyi : "Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

## b. Jenis - jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak dapat dibedakan kedalam pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air.
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
  - a) Pajak hotel
  - b) Pajak restoran
  - c) Pajak hiburan
  - d) Pajak reklame
  - e) Pajak penerangan jalan
  - f) Pajak pengolahan bahan galian golongan C
  - g) Pajak parkir

## c. Tarif Pajak

- Menurut pasal 3 UU No. 34 tahun 2000 disebutkan bahwa tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar:
  - Pajak kendaraan bermotor 5% (lima persen);
  - Pajak bea balik nsama kendaraan bermotor 10% (sepuluh persen);
  - Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% (lima persen);
  - Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan 20% (dua puluh persen);
  - Pajak hotel dan restoran 10% (sepuluh persen);
  - Pajak hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
  - Pajak reklame 25% (dua puluh lima persen);
  - Pajak penerangan jalan 10% (sepuluh persen);

Pajak pengolahan bahan galian golongan C 20% (dua puluh persen);

# d. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:68-69) pemungutan pajak saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak :

- 1) Self Assesment System, adalah sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kapada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkannya sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).
- 2) Official Assesment System, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjukan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokemen lain yang dipersamakan.
- 3) With Holding System, yaitu sistem pengenaan pajak yang di pungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, sebagai pemungut pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem Self Assesment dan Official Assesment. Dimana pada sistem Self Assesment wajib pajak diberikan kewenangan dalam menghitung, melaporkan pajak yang terutang, sedangkan Official Assesment dimana kepala daerah menetapkan pajak terutang kepada wajib pajak.

## 2. Pajak Penerangan Jalan

# a. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Menurut UU RI No. 34 pasal 2 ayat 2 Paajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Daerah No. 28 tahun 2003 Pasal 1 ayat 5 " Pajak Penerangan Jalan adalah Pungutan Daerah atas Penggunaan listrik".

# b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Menurut Ahmad Tjahjono dan M. Fakri Husein (2009:19) menyatakan bahwa subjek pajak orang pribadi adalah meliputi wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun yang bertempat tinggal di luar negeri yang memperoleh

penghasilan di Indonesia. Subjek pajak badan yaitu PT, CV, BUMN, Persekutuan Firma, Koperasi, Yayasan, atau Lembaga dan Badan Usaha Tetap (BUT).

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 Pasal 1 ayat 8 disebutkan yang menjadi subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak. Kemudian yang menjadi wajib pajak daerah yang diatur dalam Pasal 1 ayat 9 yang berbunyi "Wajib" pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Undang-undang Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu".

Menurut Peraturan Daerah No. 28 tahun 2003 pasal 2 ayat (1),(2), dan (3) yaitu sebagai berikut :

- Dengan nama Pajak Penerangan Jalan di pungut atas setiap pengguna tenaga listrik
- Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap pengguna tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- Tenaga listik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tenaga listrik bolak-balik yang berasal dari PLN dan bukan PLN.

# c. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah No. 28 tahun 2003 pasal 5 ayat (1),(2), dan (3) yaitu sebagai berikut :

- 1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik:
- Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

## pasal ini ditetapkan:

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian KWH yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- 3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimana pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Menurut Peraturan Daerah No. 28 tahun 2003 pasal 6 Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 7% (tujuh persen);
- b) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 5% (lima persen);
- c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN,
   bukan untuk industri sebesar 3% (tiga persen);
- d) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 2% (dua persen);

# d. Wilayah Pungutan

Menurut Peraturan Daerah No. 28 tahun 2003 pasal 7 yaitu "Pajak Penerangan Jalan dipungut dalam daerah".

## e. Penerapan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah No.28 tahun 2003 pasal 11 ayat (1),(2), dan (3) yaitu :

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah
 (SPTPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)

- peraturan daerah ini, menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- Apabila pemungut pajak bekerja dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 6) Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

## f. Sanksi Administrasi

Menurut Peraturan Daerah No.28 Bab. 10 tahun 2006 pasal 14, sanksi administrasi adalah: "Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

## g. Tata Cara Pembayaran

Menurut Peraturan Daerah No.28 tahun 2003 BAB VII pasal 13 ayat (1),(2), dan (3) tata cara pembayaran adalah :



- Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang telah ditetapkan sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan.
- Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD).

## h. Tata Cara Penagihan

Menurut Peraturan Daerah No. 28 tahun 2003 BAB VIII pasal 16, ayat (1),(2), dan (3) tata cara penagihannya yaitu :

 Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan
 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran

- Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan Walikota.

# 3. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah

Menurut kamus umum bahasa indonesia (2002:282) menyatakan bahwa pengertian kontribusi adalah iuran yang disumbangkan sebagai persentase dari penerimaan pendapatan, maka yang dimaksud dengan kontribusi Pajak Penerangan Jalan adalah sumbangan yang diperoleh dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk meningkatkan Pajak Daerah.

 $Kontribusi = \frac{Realisasi \, Penerimaan \, Pajak \, Penerangan \, Jalan}{Realisasi \, Penerimaan \, Pajak \, Daerah} \times 100\%$ 

# 4. Faktor – faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan pajak

Faktor penghambat pencapaian target penerimaan pajak daerah menurut Abdul Halim ( 2004:43 ) menyatakan bahwa :

## Kesadaran dan Kepatuhan perpajakan

kesadaran dan kepatuhah wajib pejak adalah faktor — faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem administrasi pepajakan dan administrasi yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan, maka pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan.

## b. Lemahnya aparat pajak

Tingkat pemahaman wajib pajak dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat menjalankan perpajakannya. Sementara itu kemampuan fiskus dalam memberikan bimbingan dan pendidikan kepada wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya maanusianya.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (
2006:115) menyebutkan dua faktor utama sebagai penyebab
tidak tercapainya pemungutan pajak dan retribusi di Indonesia.
Kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut;

#### a) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi usaha masyarakat untuk meloloskan pajak yang ditujukan kepada fiskus, yang terdiri dari:

- 1) Penghindaran pajak
- 2) Penyelundupan pajak
- 3) Melalaikan pajak
- b) Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari ;

- a. Struktur perekonomian
- b. Kondisi sosial masyarakaat
- c. Perkembangan intelektual penduduk
- d. Sistem pemungutan pajak itu sendiri

Menurut Aliman A'at didalam Sumber Berita Humas Setwan (2007:12) secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya penerimaan pajak daerah yaitu:

- a. Kurangnya pegawai, terutama pada Dinas Pendapatan
   Daerah
- b. Sistem pengelolaan pajak daerah
- c. Peralatan kerja untuk menunjang pengelolaan hasil penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan keuangan lainnya dalam kondisi sudah kurang layak
- d. Kurang akuratnya data-data perpaajakan

e. Lemahnya koordinasi antara unit kerja dilingkungan pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait

Menurut Susilo dan Halim ( 2002 : 49 ) untuk menganalisa masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan daerah yang dapat mempengaruhi PAD yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah adalah bahwa belum optimalnya Pajak dan Retribusi Daerah di sebabkan oleh tiga faktor yaitu :

- a. Penentuan target belum realistis ini bisa dilihat dari :
  - sistem pemungutan target yang didasarkan pada target histeris
  - belum dimilikinya data data besad atau data dasar mengenai sumber permintaan
- Masih tingginya kebocoran atau kecolongan pajak,
   ini

Dikarenakan oleh:

- 1) Belum efektifnya perlakuan sanksi
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan

c. Belum primanya layanan, karena disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia atau petugas pelaksana dilapangan serta adanya birokrasi dalam layanan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

#### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2004:11), jenis penelitian ini dikelompokkkan menjadi:

## a) Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

## b) Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan.

## c) Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak penerangan jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.



## B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Jl. Merdeka No.21 Palembang.

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.I Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
i.	Kontribusi Pajak Pencrangan Jalan terhadap Total Pajak Daerah	Mengukur tingkat sumbangan realisasi Penerimaan PPJ terhadaap realisasi Penerimaan Pajak Dacrah	- Realisasi penerimaan PPJ - Realisasi penerimaan Pajak Daerah
2.	Faktor-faktor Penghambat pencapainya target pencrimaan Pajak Penerangan Jalan.	Hal-hal yang menghambat tidak tercapainya target Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	kurangnya pegawai     sistem pengelolaan     pajak     -kurang akuratnya     Data- data perpajakan     -lemahnya koordinasi     antara unit kerja     dilingkungan daerah     dan instansi terkait

## D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002:164) menyebutkan bahwa, sumber penelitian data terdiri dari :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer terdiri dari wawancara dengan staf subbagian pengelolaan pajak penerangan jalan pada kantor DISPENDA Kota Palembang dan menyebarkan kuisioner kepada beberapa pengusaha yang menggunakan penerangan jalan. Sedangkan data yang sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sejarah singkat berdirinya DISPENDA Kota Palembang
- 2) Struktur organisasi Dispenda Kota Palembang
- 3) Data Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2007-2009
- 4) Perda yang berhubungan dengan tarif pajak penerangan jalan

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin W. Gulo (2002:116) teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui lima metode sebagai berikut

- a) Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaaimana yang mereka saksikan selama penelitian
- Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan responden tentang sample.
- c) Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan
   responden.
- d) Kuesioner (Angket) yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereeka akan memberi respon terhadap daftar pertanyaan tersebut .
- e) Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalaah wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan pegawai Dipenda mengenai Pajak Penerangan Jalan, sedangkan dokumentasi

dilakukan dengan menfotocopy dan memcatat data-data yang diperlukan.

### F. Analisis Data dan Teknik Analisis

### 1) Analisis Data

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:32-33) ada dua metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yaitu :

#### a. Analisis Kuantitatif

Yaitu analisis data dimana datanya tidak dinyatakan dalam bentuk

## angka-angka.

#### b. Analisi Kualitatif

Yaitu metode analisis data dimana datanya dinyatakan dalam bentuk bilangan angka yang dapat diukur.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana penjelasannya menggunakan uraian berupa teori-teori.

## 2) Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pajak Penerangan Jalan.

#### **BAB IV**

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

## 1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Palembang beralamat di Jalan Merdeka No.21 Palembang. Wilayah kerja DIPENDA kota Palembang terdiri dari beberapa kecamatan yang ada di Palembang yaitu Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Plaju, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Gandus, Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Kemuning.

Sebelum tahun 1975, urusan pajak daerah dan Retribusi Daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II merupakan bagian dari biro keuangan Pemerintahan Daerah masing-masing. Supaya pelaksanaan urusan pajak daerah dan retribusi daerah lebih teratur maka dikeluarkan Peraturan Daerah Tingkat Palembang No.9 Tahun 1975 tepatnya tanggal 11 November 1975 yang merupakan landasan pembentukan DIPENDA bagi kota Palembang dengan status kedudukan sebagai aparat pelaksana pemerintahan daerah yang mempunyai tugas mengelola segala hal dibidang Pendapatan, Penetapan, Penagihan



berbagai pendapatan yang menjadi hak dan wewenang pemerintahan kota Palembang sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 dibentuklah DIPENDA Kota Palembang yang struktur organisasi dan tata kerjanya berlaku di seluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda Nomor 3 tahun 1990 kemudian perda nomor 67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti pertambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi Dipenda kota Palembang. Namun setelah keluarnya peraturan Pemerintah Noomor 41 tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah, maka struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2008 mengalami perubahan yang sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.

## 2. Ruang Lingkup Kerja DIPENDA Kota Palembang

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2001, ruang lingkup dari DIPENDA Kota Palembang adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Ruang lingkup tidak berlaku untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan karena bukan menjadi

tanggung jawab dan wewenang DIPENDA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2001 secara umum ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknik, Pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknik dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Melakukan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak
- Melakukan Penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- d. Melakukan Pembukuan dan Pelaporan Atas pemungutan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- e. Melakukan Penyuluhan mengenai daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- f. Melakukan urusan tata usaha

## 3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu seorang Wakil Kepala Dinas. Dalam hal melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas membawahi lima sub dinas dan kelima sub dinas disini adalah merupakan bukan cabang dinas dan sub bagian, melainkan unit bagian yang ada pada


Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Sub dinas disini merupakan yang disebut seksi-seksi membawahi Bidang Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, Cabang Dinas serta Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)

Berikut ini akan diuraikan mengenai susunan organisasi DIPENDA Kota Palembang yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - 1). Sub Bagian Umum
  - 2). Sub Bagian Kepegawaian
  - 3). Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Program
  - 1). Seksi Penyusunan Program
  - 2). Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan
  - 3). Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- d. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
  - 1). Seksi Pengolahan data
  - 2). Seksi Penetapan
  - 3). Seksi Pemeriksaan
- e. Kepala Bidang Penagiahan dan Pembukuan
  - 1). Seksi Penagihan dan Perhitungan
  - 2). Seksi Pertimbangan dan Keberatan

- 3). Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- f. Kepala Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain
  - 1). Seksi Bagi Hasil PBB dan BPHTB
  - 2). Seksi Bagi Hasil PPh dan Penerimaan Lain-lain
  - 3). Seksi Retribusi dan Legeslisasi
- g. Unit Pelaksana Teknik Dinas
- h. .Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang



Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah, 2010

## 4. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi maka perusahaan memerlukan adanya organisasi tenaga kerja, yang didalamnya terdapat susunan pembagian tugas tenaga kerja dapat dilakukan seefisien mungkin serta mendapatkan hasil yang maksimal.

Uraian tugas dan fungsi masing – masing unit yang ada pada Dinas Pendapata Daerah Kota Palembang sebagai berikut :

#### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku petunjuk pelaksanaanya. Fungsi Kepala Dinas adalah:

- Memimpin kegiatan dan urusan wakil kepala dinas, kepala bagian tata usaha dan kepala-kepala sub dinas yang ada dalam lingkungannya, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- Merumuskan kebijaksanaan operasional/pembangunan daerah dibidang pendapatana daerah.
- Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari swasta.

- Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur pemerintahan daerah dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- 5). Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah.
- 6). Memberikan sarana-sarana dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala daerah, tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

#### b. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah melakukan urusan keuangan, kepegawaian, urusan perlengkapan dan urusan umum. Fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 3. Melaksanakan pengurusan rumah tangga.
- Melaksanakan pengelolaan umum meliputi surat menyurat, kearsipan dan pengendalian.

Bagian-bagian Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

b. Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan admintrasi kepegawaian

## c. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat laporan keuangan.

## c. Bidang Pogram

Bidang Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1). Penyusunan rencana dan program kerja.
- 2). Pemantauan dan Pengembangan pemungutan pendapatan daerah.
- Pengkajian dan pemungutan pendapatan daerah.
- 4). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bidang Program terdiri dari:

a) Seksi penyusunan program.

Mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

- b) Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan Mempunyai tugas Melaksanakan pemantauan, pengembangan dan penyuluhan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.
- c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
  Mempunyai tugas melakukan evaluasi mengenai pemungutan pajak daerah restribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya.

## d. Bidang Pendataan dan Penetapan

Tugas Bidang Pendataan dan Penetapan adalah mekasanakan Pendataan dan pendaftaran, pengelolaan data informasi, penetapan dan pemeriksanaan. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.
- 2. Melakukan pengelolaan data dan informasi.
- 3. Melaksanakan piñata usahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
- Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daeraah.

## Bidang Pendataan dan penetapan terdiri dari :

## a) Seksi Pengolahan Data

Mempunyai tugas melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pungutaan daerah lainya.

## b) Seksi Penetapan

mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

### c). Surat Pemeriksaan

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan, serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek, restribsi daerah, serta pemeriksaan lokasi atau lapangan.

## e. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penagiahan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verivikasi, penagiahn dan perhitungan restitusi dan pemindahaan bukuan, pertimbangan dan keberatan. Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :



- Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan, dan pemungutan pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dna penerbitan surat keternagan fiscal.
- 3). Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- 4). Retribusi, pemindahan bukuan dan rekonsiliasi.
- Penagihan pasif dan aktid terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainya.
- Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pungutan daerah lainya.

Bidang Penagiahan dan pembukuan terdiri dari:

- a) Seksi Penagihan dan Perhitungan Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak daerah dan restribusi daerah, serta pendapat asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku.
- b) Seksi Pertimbangan dan Keberatan

  mempunyai tugas melaksanakan penetapan peraturan

  perundang-undangan, memberikan saran dan pertimbangan

  untuk penyelesaian, pengaduan, serta pelayanan keberatan

  terhadap penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

## c) Seksi pembukuan dari verifikasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang, pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah serta penetapan tambahan pajak daerah dan restribusi daerah.

## f. Bidang Bagi Hasil dan Pendapatan lainnya

Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta melakukan pengkajian pendapatan. Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain Berfungsi:

- Melakukan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.
- 2. Melakukan penerimaan bagi hasil pajak.
- Melakukan penyusunan Peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.
- Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain terdiri dari:

a) Seksi Bagi Hasil PBB dan BPHTB
 mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan

 perhitungan bagi hasil PBB dan BPHTB.

- b) Seksi Bagi Hasil PPh dan Penerimaan Lain-lain
   mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan
   perhitungan bagi hasil PPh dan Penerimaan lain-lain.
- c) Seksi Retribusi dan Legelisasi

  mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas
  surat-surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta
  menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta
  pendistribusian suraat-surat berharga kepada unit kerja yang
  bersangkutan.

## g. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD)

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala
yang bertanggung jawab kepada kepala dinas, serta melaksanakan
sebagian tugas, disatu atau diberapa wilayah kecamatan dalam satu
daerah. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

- 1). Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- 2). Pelaksanaan urusan administrasi.

Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas terdiri dari:

- a. Kepala UPTD
- b. Kasubag Tata Usaha
- c. Unsur Staf atau Petugas Administrasi.
- d. Unsuri atau Petugas Teknis Operasional

## h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertnaggung jawab kepada kepaladinas dan atas kepala unit pelaksana teknis dinas yang bersangkutan. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior

## 4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

- Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
   "Pendapatan Daerah yang maksimal untuk pembangunan Kota Palembang".
- 2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
  - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak.
  - b. Terwujudnya pelayanan public yang berkualitas dibidang pajak.

## 5. Ruang Lingkup Kerja DIPENDA Kota Palembang

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2001, ruang lingkup dari DIPENDA Kota Palembang adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pajak daerah, retribusi daerah

dan pendapatan daerah lainnya. Ruang lingkup tidak berlaku untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan karena bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang DIPENDA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2001 secara umum ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknik, Pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknik dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Melakukan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak
- Melakukan Penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- d. Melakukan Pembukuan dan Pelaporan Atas pemungutan daerah,
   retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- e. Melakukan Penyuluhan mengenai daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- f. Melakukan urusan tata usaha

# 6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perpajakan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
- Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.
- 3. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.
- Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dan pemberian perizinan dibidang pendapatan.
- 5. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
- 6. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi.
- Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

#### 7. Data

## a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini adalah data dari target dan realisasi pendapatan asli daerah di Kota Palembang dari tahun 2007 sampai tahun 2009:

Tabel IV.2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kota Palembang Tahun 2007-2009 ( dalam rupiah )

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	% Kontribusi
2007	Rp. 51.475.000.000	Rp 51.054.821.453,00	100,83
2008	Rp.69.350.000.000	Rp.69.367.592.779,00	99,98
2009	Rp.87.485.932.360	Rp.84.696.563.176,60	103,3

Sumber: Dipenda Kota Palembang, Tahun 2010

## b. Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan

Berikut ini adalah target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang dari tahun 2007-2009:

Tabel IV.3

Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan

Kota Palembang Tahun 2007-2009 ( dalam rupiah )

Tahun	Target Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	% Kontribusi
2007	Rp.28.000.000.000	Rp26.896.727.353,33	96,06
2008	Rp.40.000.000.000	Rp.37.972.161.830,00	94,93
2009	Rp.53.985.932.360	Rp.47.226.315.254,00	87,48

Sumber: Dipenda Kota Palembang, Tahun 2010

## c. Struktur Tarif Pajak Penerangan Jalan Non PLN Kota Palembang

## Gambar IV.2

## Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENDAPATAN DAERAH JL. MERDEKA NO.21 Telp (0711) 352282 Palembang	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK PENERANGAN JALAN MASA: 01-06-2010 s/d 30-06-2010 TAHUN 2010	NO. KOHIR 000009993
--	--	------------------------

Nama : PERTAMINA UP. III

Alamat : KOMPERTA PLAJU PALEMBANG

NPWPD: P.2.0090965.14.07

Tanggal Jatuh Tempo: 30 hari setelah SKPD ini deterima

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.	4.1.1.05.02.08	Listrik Non PLN untuk Industri Jumlah KWH : 1244330178,75	129.609.431,42
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			129.609.431,42

Dengan huruf : Seratus Dua puluh Sembilan Juta Enam ratus Sembilan ribu Empat ratus Tiga Puluh Satu rupiah Empat puluh Dua sen

#### Perhatian:

- Harap Penyetoran dilakukan pada bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah /Bank Sumsel Cab.Kota Palembang dengan Menggunakan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPD ini tidak atau Kurang dibayar lewat waktu paleng lama 30 hari setelah SKPD ini diterima akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Palembang, 6 agustus 2010

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG KABID PENDATAAN DAN PENETAPAN

> <u>Drs.H.OKTORIYANIS.M.MM</u> NIP. 19591017.198810.1.001

# d. Jumlah Pelanggan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang

# 1). Jumlah Pelanggan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Kota Palembang.

Tabel IV. 3 Pelanggan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Kota Palembang Tahun 2006

No.	NAMA	ALAMAT	NPWPD
1	Hotel Wisata	Jl.Letkol Iskandar No105	0039615.01.05
2	Hotel Lembang	Jl. Kol. Atmo No.415	0029568.01.05
3	Hotel Limas	Jl. Letkol Iskandar No.448	0089942.01.05
4	Wisma Bari	Jl. Let.Sayuti No.55 C-D-E	0089942.01.05
5	Hotel Sintra	Jl. Jend Sudirman No.30	0003364.01.06
6	PT.Indah Plaza Intrens	Jl. Jend Sudirman No.147	0096840.01.06
7	Royal Asia Hotel	Jl. Veteran No.512	0091954.01.07
8	PT.Bank Mandiri(EX BBD)	Jl. Jend Sudirman 20 Ilir D.III	0091332.01.09
9	RS.RK. Charitas	Jl. Jend. Sudirman 20 Ilir	0091533.01.09
10	Hotel Sandjaya	Jl. Kapt.A.Rivai No.6193	0001557.01.09
11	PTC	Komp. PTC Palembang	0095780.02.05
12	Novotel Hotel	Jl. R. Sukamto No.8A	0092692.02.05
13	Hotel Clasie	Jl. Rajawali No.7	0094808.02.06
14	Hotel Bel Vena	Jl. Mayor Ruslan 9 ilir	0095028.02.06
15	Rajawali Hotel	Jl. Rajawali No.1099	0093045.02.06
16	Palembang Square	Jl. Angkatan 45	0095779.03.03
17	Hotel Paradis	Jl. Kptn. A.Rivai No.28	0001133.03.03
18	PT. Indofood Sukses Makmur	Jl. HBR. Motik Desa Sukarami	0025745.07.03
19	PT. Pupuk Sriwidjaja	Jl. Mayor Zen Sungai Slayur	0090249.10.04
20	PT. Bank Mandiri (EX BDN)	Jl. Kptn.A.Rivai 26 Ilir	0039727.11.01
21	Hotel Arjuna	Jl. Kptn.A.Rivai No.219	0001223.11.01
22	PT. Ramayana Lestari Sentosa	Komp. IBP – 24 0096304.11.02	
23	Bioskop Cineplex	Jl. R.Muhammad No.16	0025243.11.02
24	Hotel Duta	Jl. Let. Iskandar 24 Ilir	0096828.11.02
25	Hotel Bumi Asih	Jl. Kptn.A.Rivai No.36	0049087.11.02
26	Pertamina	Komperta Plaju Palembang 0090965.14.07	
27	PT. Trakindo Utama	Jl. Kol.H.Burlian Km.8,5	0096151.07.03

#### **B. PEMBAHASAN**

# Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah di Kota Palembang

Dari tujuh jenis pajak daerah ini tentunya ada beberapa jenis pajak yang memberikan kontribusi yang besar terhadap total Pajak Daerah, seperti tampak pada Tabel IV.5

Tabel IV.5

Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya di Kota Palembang
Tahun 2003-2006 ( dalam rupiah )

Jenis	Tahun				
Pajak	2003	2004	2005	2006	
Pajak Hotel	2.764.373.478,00	3.200.124.002,00	4.126.245.223,24	4.535.807.247,00	
Pajak Restoran	5.012.495.124,00	6.148.773.092,00	7.292.356.990,00	8.693.872.955,00	
Pajak Hiburan	1.031.164.023,00	1.410.066.162,00	1.553.294.533,00	1.793.524.705,00	
Pajak Reklame	1.227.527.626,00	2.158.479.617,00	3.003.065.464,00	3.628.407.134,00	
Pajak P.Jalan	15.292.903.419,00	18.082.735.887,50	20.561.800.016,00	24.844.879.752,00	
Pajak G.Gol C	230.651.368,00	373.027.812,00	550.611.336,00	507.830.032,00	
Pajak Parkir	477.038.966,00	529.993.760,00	775.328.560,00	1.053.027.000,00	
Total P.Daerah	26.036.154.076,00	31.903.200.332,00	37.862.702.142,00	45.057.348.825,00	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Tahun 2003-2006



Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2003 sampai dengan 2006 kontribusi terbesar terhadap pajak daerah berasal dari jenis pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel, apabila dilihat secara rata-rata dari tahun 2003 sampai dengan 2006 masing-masing pajak tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sebagai jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pajak daerah, pajak penerangan jalan perlu mendapat perhatian khusus agar penerimaan pajak penerangan jalan baik yang berasal dari PLN dan bukan yang berasal dari PLN mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya, perkembangan pajak penerangan jalan dan kontribusinya terhadap total pajak daerah dapat dilihat pada Tabel IV.6

Tabel IV.6 Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2003-2006

Tahun	Realisasi Penerimaa	Kontribusi PPJ	
	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Daerah	terhadap Pajak Daerah (%)
2003	15.292.903.491,25	22.602.772.720,25	67,66
2004	18.082.735.887.50	31.903.300.332,50	56,68
2005	20.561.800.016,00	37.826.702.142,00	54,36
2006	24.884.879.752,00	45.057.348.825,80	55,23

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Tahun 2003-2006

Data tabel diatas dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan pajak daerah khususnya pajak penerangan jalan di Kota Palembang selama 4 tahun terakhir. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat terus mengalami peningkatan. Walaupun realisasi penerimaaan pajak penerangan jalan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2003 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 15.292.903.491,25. Akan tetapi pada tahun 2004 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap total pajak daerah mengalami penurunan sebesar 56,68 persen. Pada tahun 2005 Pajak Penerangan Jalan juga mengalami sedikit penurunan sebesar 54,36 persen dari tahun sebelumnya sebesar 56,28 persen. Terjadi penurunan lagi pada tahun 2006 sebesar 55,23 persen dari tahun sebelumnya dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 24.884.879.752.00.

Seiring dengan perkembangan tujuh jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah di Kota Palembang. Penurunan kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang disebabkan karena membesarnya kontribusi jenis pajak daerah lainnya terhadap pajak daerah seperti membesarnya kontribusi pajak hotel dan restoran di Kota Palembang.

# 2. Analisis faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak penerangan jalan dikota Palembang

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa fenomena yang ada pada Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang yaitu penerimaan pajak penerangan jalan yang persentasenya mengalami penurunan, padahal Dinas yang bersangkutan sudah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pajak daerah, khususnya pajak penerangan jalan sehingga target yang ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tidak tetap. Berdasarkan hal yang tersebut maka pada bagian ini penulis akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang.

Persoalan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang ada pihak yang ditunjuk untuk memungut dan menyetorkan namun Pemerintah Daerah tidak punya wewenang melakukan audit terhadap pungutan tersebut dalam hal ini PT. PLN. Apa yang disampaikan PT. PLN diterima seutuhnya oleh Pemerintah Daerah tanpa dapat melakukan koreksi apapun. Dalam konteks perpajakan, ada satu tugas yang hilang yaitu tugas pengawasan. Pada sisi lain Pemerintah Daerah tidak punya data pembanding untuk dapat menyimpulkan tingkat kewajaran pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh masyarakat melalui PT. PLN. Persoalan lain yang ada pada Pajak Penerangan Jalan

Kota Palembang adalah penentuan besarnya alokasi biaya operasional yang merupakan upah pungut bagi PT. PLN. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah tidak memiliki data yang akurat mengenai rincian beban alokasi overhead yang proposional yang seharusnya jadi beban PT. PLN.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

## 1. Kurangnya pegawai

Kurangnya pegawai, terutama pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebanyak 20 orang dan tidak ada pegawai dari Dipenda yang ditempatkan di PT PLN. Oleh karena itu disimpulkan bahwa, jika dilakukan penambahan petugas/pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai pengawas dalam penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditempatkan di PT. PLN maka penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang apabila tidak dapat ditingkatkan dengan signifikan, hal ini disebabkan oleh tidak adanya petugas yang melakukan pengawasan dalam penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam hal hanya mempunyai tugas yang ditunjuk untuk memungut dan menyetorkan namun Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tidak punya wewenang untuk melakukan audit terhadap pemungutan tersebut dalam hal ini PT. PLN. Apa yang disampaikan PT. PLN diterima seutuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tanpa dapat melakukan koreksi apapun.

Dengan ditambahnya pegawai untuk melakukan pemeriksaan ataupun pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang ditugaskan oleh PT. PLN, dengan cara seperti ini pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat melakukan audit terhadap kebenaran data dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan, sehingga penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang dipastikan dapat ditingkatkan dengan signifikan apabila data-data yang diberikan oleh PT. PLN dapat diuji kebenarannya.

## 2. Sistem pengelolaan penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang harus peralel dengan sistem yang dimiliki. Artinya semakin baik sistem peengelolaan, semakin tinggi pencapaian tingkat pengelolaan pajaknya. Demikian sebaliknya, dengan sistem pengelolaan pajak yang buruk, maka penerimaan Pajak Penerangan Jalan juga tidak menunjukkan hasil yang baik atau mengalami penurunan daalam target yang ditetapkan.untuk itu sistem pengelolaan pajak harus mendapatkan perhatian penting dan perlu dilakukan tindak lanjut nyata dan bukan

sekedar wacana dan sistem pengelolaan pajak itu sendiri harus jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam pengelolaannya tidak optimal, dikarenakan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tidak mempunyai data pembanding untuk dapat menyimpulkan tingkat kewajaran pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh masyarakat pada PT PLN, ini disebabkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang hanya hanya menerima data melakukan pemeriksaan kawajaran pembayaran tanpa Penerangan Jalan yang dilakukan oleh masyaarakat melalui PT PLN, sehingga menyebabkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang juga tidak menunjukan hasil yang baik, untuk itu sistem pengelolaan Pajak harus mendapat perhatian penting untuk mendapatkan tingkat pencapaian penerimaan pajak yang tinggi dan dapat menyimpulkan tingkat kewajaran pembayaran Pajaak Penerangan Jalan Kota Palembang yang dilakukan oleh masyarakat melalui PT PLN. Supaya dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan tidak terjadi kesalahan, maka Dinas Pendapatan Daerah maupun PT PLN harus meningkatkan/memberikan pelatihan khusus kepada petugas Pajak Penerangan Jalan dan apabila masih ada petugas dari Pajak Penerangan Jalan baik yang bertugas di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

maupun di PT PLN melakukan kesalahan maka petugas tersebut diberikan sanksi atau skors dari instansi terkait.

## 3. Kurang akuratnya data-data perpajakn

Ketidakakuratan data wajib pajakk dan berbagai data yang lain yang perlu diakurasi kembali. Ketidakakuratan data ini terjadi karena disebabkan jumlah pegawai yang kurang dan sistem yang tidak baik. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang harus meningkatkan keterampilan terhadap pegawai yang ditempatkan di PT PLN sebagai tim auditor atau pengawas secara langsung, supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kebojoran dan manipulasi data perpajakan yaitu data wajib Pajak Penerangan Jalan. Tingkat keakuratan data-data terhadap wajib pajak dapat diyakini keakuratannya apabila pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Menempatkan tim auditor atau tim pengawas di PT PLN, apabila Dinas Pendapatan Daerah tidak menempatkan tim auditor atau tim pengawas di PT PLN maka data-data perpajakan tidak dapat diyakini kebenarannya karena Dinas Pendapatan Daerah hanya menerima uang dalam bentuk tunai sebagai Pajak Penerangan Jalan dan tidak mengetahui data-data perpajakannya yaitu data-data tentang jumlah Wajib Pajak Penerangan Jalan.

Disisi lain kurang akuratnya data-data perpajakan ini disebabkan sistem pengelolaan yang tidak baik, maksudnya yaitu sistem pengelolaan merupakan prioritas tertinggi karena bagian inilah yang memiliki kemammpuan untuk menjalankan fungsinya sebagai pengumpul dana masyarakat melalui pemungutan pajak. Unit-unut terkecil pelayanan pajak merupakan kunci yang strategis karena langsung berhubungan dengan pembayar pajak. Penyediaan merupakan informasi pajak dan sistem layanan yang terintegrasi dapat mempermudah pembayar pajak guna melakukan pembayaran. Sistem pengelolaan yang baik haruslah didukung dengan peraturan perundangundangan yang memberikan kemudahan bagi fiskus maupun pembayar pajak, bila sistem pemungutan dan sistem pembayaran dirancang berbelit-belit dan rumit, tentu akan menghambat kinerja fiskus dalam melakukan pemungutan pajak dan pengawasan serta menimbulkan kemalasan bagi pembayar pajak untuk melakukan kewajibanya. Jadi sistem pengelolaan yang baik yaitu harus ada kerja sama yang baik antar PT PLN dengan Dinas Pendapatan Daeraah, dengan sistem pengelolaan yang terencana maka penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat ditingkatkan.



# 4. Lemahnya koordinasi antara unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Dan Instansi-instansi yang terkait.

Dalam hal koordinasi antara unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah yaitu melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Instansi-instansi yang terkait dalam hal ini PT PLN. Pihak Dinas Pendapatan Daerah harus bisa meningkatkan suatu kondisi atau koordinasi yang baik, supaya unit kerja Dinas Pendapatan Daerah dan PT PLN merupakan masalah intern yang terjadi didalam penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Kondisi seperti ini yang sering terjadi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Apabila Pajak Penerangan Jalan ini yang dibebankan kepada wajib pajak sudah terpenuhi dengan kata lain seluruh pelanggan PT PLN tidak ada masalah dalam kewajibanya yaitu membayar rekening listrik yang didalamnya sudah dikenakan PPJ (pajak penerangan jalan), lain halnya dengan Dinas Pendapatan Daerah bukan rahasia umum lagi apabila Pajak Penerangan Jalan ini tidak terealisasi, hal ini salah satunya disebabkan oleh Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri, PT PLN dalam hal ini sebagai pemungut dari pelanggan sebagai Pajak Penerangan Jalan yang ada disekitar tempat tinggal mereka, sedangkan penerangan jalan yang ada disekitar jalanjalan raya dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan tabel I.2 di ambil kesimpulan bahwa hasil penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang memang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya tetapi kenaikan tersebut tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang terlambat membayar Pajak Penerangan Jalan, Pada tahun 2007 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp. 26.896.727.353,33 lebih rendah dari target yang di tetapkan sebesar Rp.28.000.000.000 atau dengan tingkat persentase pencapaian sebesar 96,06%. Tahun 2008 realisasinya sebesar Rp. 37.972.161.830 lebih rendah dari target sebesar Rp. 40.000.000.000 atau 94,93%. Tahun 2009 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 47.226.315.254 lebih rendah dari target yang ditetapkan Rp.53.985.932.360 atau dengan tingkat persentase sebesar 87,84%.

Hal seperti ini merupakan masalah intern yang terjadi antara PT PLN dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu PT PLN tidak berani memberikan tindakan tegas kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang karena tidak membayar Pajak Penerangan Jalan tepat pada waktunya. PT PLN dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam hal ini jalas kurang koordinasi dan kurang kerjasama.

Jadi apabila PT PLN dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat bekerja sama dengan baik maka hal seperti ini tidak perlu terjadi, untuk mencapai hasil yang maksimal apabila ada pelanggan yang tidak membayar tepat pada waaktunya, PT PLN sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan dapat memberikan tindakan tegas pada siapapun termasuk terhadap Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Dan faktor yang paling dominan yang menyebabkan faktorfaktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Penerangan
Jalan di Kota Palembang adalah faktor kurangnya pegawai pada
Dipenda sehingga tidak ada pegawai dari Dipenda yang ditempatkan di
PT PLN.

#### BAB V

#### SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian terakhir dari penulisan skripsi ini, maka pada bab ini penulis akan membuat simpulan yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya, khususnya pada bab 1V mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang serta saran-saran yang bertujuan untuk dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk masa yang akan datang.

## A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kota Palembang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD).
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah faktor kurangnya pegawai dan faktor lemahnya koordinasi antara unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah dalam hal ini PT PLN.

Faktor Sistem pengelolaan penerimaan hanya merupakan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengelola data kerena tidak adanya pengawas dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang itu sendiri.

#### B. Saran

Bardasarkan hasil analisis, saran yang dapat penulis berikan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut:

 Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang harus mempunyai petugas/pengawas yang melakukan pengawasan terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di PT PLN, sehingga dapat melakukan

koreksi.

2. Dalam sistem pengelolaan Pajak Penerangan Jalan harus melibatkan pegawai dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang supaya tidak terjadi kecolongan dan manipulasi data dan dapat terjalin kerjasama yang baik antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan PT PLN.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, 2009. Perpajakan, Edisi Kedua UPP AMP YKPN.
- Aliman A"at. 2007. dkijakarta.go.id, http://masterwebnet.com
- Erly Suandy, 2000. Hukum Pajak, Penerbit Salemba Empat.
- Marihot. P. Siahaan, 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- M. Iqbal Hasan, 2002. Pokok-pokok Materi Statistik 1, Bumi Aksara, Jakarta
- M. Suparmoko, 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama, Ansi, Yogyakarta.
- Nan Lin W. Gulo, 2002. Metode Penelitian. Gramedia Widisarana Indonesia. Jakarta
- N.J. Feidmann, Roehmat Soemitro dan Soeparman Soemahamidjaja, 2007.
  Hukum Pajak. Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- P.JA Andriani, 2004. Hukum Pajak, Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarta
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006. Perpajakan konsep, Teori, dan Isu, Kencanaa Prenada Media Group, Bandung.
- Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Jakarta.
- Susilo dan Halim, 2002. **Upaya peningkatan PAD dalam meningkatkan otonomi daerah.** Jurnal Ekonomi dan Mnajemen Volume 3 no.2, Program Pasca Sarjana, MM Universitas Gajayana Malang
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

# Skripsi

Yulita. 2007. Pengaruh Perubahan Perda No. 23 Tahun 2002 Menjadi No. 6 Tahun 2003 Terhadap Peningkatan PPJ di Kota Palembang. Fak. Ekonomi UMP (tdk dipublikasikan)

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI



JURUSAN

IZIN PENYELENGGARAAN AKREDITASI

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JUSURAN AKUNTANSI (S1)

No 3450/D/T/2005 No 3449/D/T/2005

No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005

(B) (B)

MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

No 1611/D/T/2005

No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpi III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu 12 (0711) 511498 Facsimile 518018 Palembang 30263



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hari / Tanggal

: Rabu, 02 Maret 2011

Waktu

: 13.00 WIB

Nama

: Yoan Febriyanti

NIM

: 22 2006 155

Jurusan

: Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi

: ANALISIS

FAKTOR-FAKTOR TERCAPAINYA TARGET

PENYEBAB TIDAK

PENERIMAAN **PAJAK** PENERANGAN JALAN PADA DINAS PENDAPATAN

DAERAH KOTA PALEMBANG

# TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Sunardi, S.E., M.Si.	Pembimbing	Def-63. 2011	De
2	Drs. Sunardi, S.E., M.Si	Ketua Penguji	24-03-0311	The
3	M.Taufiq Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si.	Anggota Penguji I	23/3- []	A
4	Rosalina Ghazali, S.E., Ak. M.Si.	Anggota Penguji II	23/Mar 2011	1/42

Palembang,

Maret 2011

An. Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, S.E., M.Si.





# ECONOMICS FACULTY UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG LANGUAGE INSTITUTE & CAREER

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang

Telp. 0711.511433 / 081958798699

e-mail: lbpk\_feump@yahoo.com

The second secon	I DEFL PRED	I DEFL PREDICTION SCORES	
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
40	37	44	403

DATE OF REPORT 18-Feb-11

ĭ	TOEFL PREDICTION TEST	N TEST
	FULL NAME	TIME TAKEN
X	YOAN FEBRINA	08.00-10.00 AM
SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D/M/Y	D/M/Y
u.	20-Feb-88	16-Feb-11
	<b>EXAMINEE'S NUMBER</b>	BER
	22 2006 155	
MAMMAOIFE		

Mulyamond ahmir, S.E., M.Si)

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

# **DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 3173093
PALEMBANG

Palembang, 24 Januari 2011

nor

ihal

070/099 /Penda

it .

Biasa

npiran

\_

Selesai riset

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Palembang

di-

Palembang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 238/G-17/FE-UMP/I/2011 perihal seperti pada pokok surat tersebut diatas dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

Nama

: Yoan Febrina

NIM

: 22 2006 207.M

Jurusan

: Akuntansi

Disetujui telah Melakukan riset pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Sekretaris,

M. TABRANI, SE., MM PEMBINA TK. I

NIP. 196108281983031012

#### **BIODATA PENULIS**

Nama

: Yoan Febrina

Nim

: 22.2006.155

Tempat Lahir

: Palembang

Tanggal Lahir

: 20 Februari 1988

Jenis Kelamin

: Perempuan

Alamat

: Jln. Kol. Sulaiman Amin KM. 7 Palembang

No Ponsel

: 0878 - 97820916

Palembang,

Februari 2011

Penulis

(Yoan Febrina)

### SURAT KETERANGAN

Pambantu Dekan IV FE UMP, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Joan Febrina

Nim

: 22.2006.155

Jurusan

: Akuntansi

Benar telah LULUS hafalan surat-surat pendek, dan menunggu diterbitkan sertifikat.

Demikian keterangan ini agar dapat digunakan untuk mendafrtar ujian konprehenship sementara sertefikat belum dikeluarkan.

Palembang, 24 Februari 2011

Pembantu Dekan IV FE

Drs. Antoni



# ينسم الله الرئمن الرَحسيم

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA: YOAN FEBRINA

PEMBIMBING

NIM

22 2006 155

KETUA

: Sunardi, Drs, S.E, M.Si.

JURUSAN

**AKUNTANSI** 

**ANGGOTA** 

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA DINAS PENDAPATAN

DAERAH KOTA PALEMBANG

		The second secon			
NO.	TGL/BL/TH	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
-	KONSULTASI	WWW.	KETUA	ANGGOTA	KETERANGAN
1	20-01-11	/80 I. II - III	de		Persal
2	23-01-1	Pal I-II-III	de		tee
3	9-02-11	186 IV- 8 /	De		Palaele
4	10-02-11	Ball V	de		
5	17-02-11	BablV 1	Cal		
6	21-02-11	1828 IV.V	an		Ace
7	23-02-11	Asstral see		.1	Ace
8					Upi lupne
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15				•	
16					

## CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Di keluarkan di : Palembang

Pada tanggal : /

a.n. Dekan Ketua Jurusan,

totaa ourusari,



# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

NAMAMAHASISWA: YOAN FEBRINA

PEMBIMBING

KETUA: Sunardi, Drs, S.E, M.Si.

JURUSAN: AKUNTANSI

ANGGOTA:

JUDUL UP : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET ANGGARAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA DINAS

PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

			THE PERSON NAMED IN		
NO.	TGL/BL/TH	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
	KONSULTASI	MATERIA MATO DIBATIAO	KETUA	ANGGOTA	KETERANGAN
1	0-12-2010	Later Blg Masda	The		Perbole
2	10-12-2010	Fenomero Mosola	the		Teilis
3	19-12 2000		Cu		
4	25-12-200	Op. Voriable	an		
5	25-12-200 30-12-200	Cep	an		Acco
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13				*	N. W. C.
14					
15					
16					

**CATATAN:** 

a.n. Dekan

Pada tanggal

Ketua Jurusan,

Sunardi, Drs, S.E, M.Si.

Di keluarkan di : Palembang

